

**STUDI PUTUSAN PERCERAIAN NOMOR 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk DAN
0289/Pdt.G/2019/PA.Yk TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI SEKALIGUS
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Hendri Handoko Putro

20150610349

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI PUTUSAN PERCERAIAN NOMOR 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk DAN
0289/Pdt.G/2019/PA.Yk TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI SEKALIGUS
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA

Naskah Publikasi

Disusun Oleh:

Hendri Handoko Putro

20150610349



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 18 Juni 2019

UNIVERSITAS
Dosen Pembimbing
YOGYAKARTA

Wiratmanto, S.H., M.Hum.
NIK. 19570801198710153002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028


**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Handoko Putro
NIM : 20150610349
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **STUDI PUTUSAN PERCERAIAN NOMOR 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk DAN 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI SEKALIGUS FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Hendri Handoko Putro
NIM. 20150610349

**STUDI PUTUSAN PERCERAIAN NOMOR 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk DAN
0289/Pdt.G/2019/PA.Yk TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI SEKALIGUS
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

Hendri Handoko Putro dan Wiratmanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

hendri.handoko.2015@law.umy.ac.id; wiratmanto@umy.ac.id

ABSTRAK

Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang perkara perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang akhirnya memilih kepada jalur pengadilan, dan sebelum perkara perdata masuk pada meja pengadilan tentu wajib dilakukannya mediasi melalui proses perundingan dengan perantara mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dan apa saja faktor penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa di proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan untuk tingkat keberhasilannya sendiri masih sangat jauh dari yang diharapkan dilihat dari data tahun 2017, 2018, dan sebagian awal tahun 2019. Serta mengenai faktor penghambatnya justru dari para pihak yang berperkara, melainkan bukan dari mediator sebagai pihak ketiga ataupun pihak luar lainnya.

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.*

I. Pendahuluan

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga dan hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat, apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur, termasuk Indonesia.¹

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "*alternative dispute resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di Nusantara telah lama dipraktikkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 yaitu "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi

¹ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4.

membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Dalam kasus perkara perceraian sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi. Bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa’ Ayat 35 yang artinya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”*²

Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami-istri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur’an sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya diatas, Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam (mediator) dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

²Kementerian Agama RI, 2012, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lentera Optima Pustaka, hlm. 85.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, serta kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dan diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang kemudian direvisi lagi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk memberi akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tidak terbatas hanya di Pengadilan Agama. Namun penulis mengemukakan di Pengadilan Agama terkait perkara-perkara cerai gugat serta cerai talak. Dalam praktiknya biasanya muncul persoalan-persoalan (problem) baik yang disebabkan oleh pihak tergugat dan penggugat maupun hambatan-hambatan lain dari pihak pengadilan.

Dengan adanya mediasi, diharapkan akan banyak perkara khususnya perceraian yang berakhir dengan damai bahkan sampai kepada dicabutnya gugatan dari pengadilan sehingga perceraian dapat tercegah. Akan tetapi, fakta yang terjadi banyak sekali proses mediasi berakhir dengan kegagalan. Selagi masih ada perceraian yang terjadi sampai akhir diputuskan, ini berarti menunjukkan ketidakberhasilannya mediasi untuk mencegah perceraian. Padahal dalam setiap permohonan perceraian telah diupayakan adanya proses mediasi terlebih dahulu, sebelum perkara permohonan perceraian tersebut diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³

³Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari bahan otoritatif bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- h. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴*Ibid.*, hlm. 104.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan materi skripsi tentang perkawinan dan mediasi.
- b. Jurnal yang berkaitan dengan materi skripsi tentang perkawinan dan mediasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, terdiri dari kamus yakni Kamus Inggris Indonesia dan Ensiklopedia (kamus online).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat diantaranya:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
6. Media Internet.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber ialah Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh data dengan metode tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan narasumber.
2. Studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

G. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu penggambaran atas subyek dan obyek secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:⁵

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Dalam menjalankan perannya sebagai peradilan tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi

⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sehingga terhadap sengketa perceraianpun demikian.

Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan didalam peradilan di Indonesia. Praktik mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak tahun 2008, hal ini berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut dianggap kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *triparte* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.⁷

1. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Perceraian merupakan salah satu sengketa perdata dalam aspek perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini pada Pasal 4 Ayat (2). Mediasi dalam perkara perceraianpun prosedurnya secara umum sama dengan mediasi perkara-perkara lain, karena prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan telah diatur dan ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana sebelum perkara diperiksa hakim harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sultoni, M. H. bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni dengan adanya Mediator. Usaha mendamaikan lebih mendalam

⁷D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 17.

atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara *face to face* pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum.

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi ini pun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Walaupun tetap ada perbedaan sedikit tentang mediasi antara menggunakan kaidah Islam dan di pengadilan, namun hal itu tidak menjadi kendala Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan mediasi. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari salah satu proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil, serta disukai kedua belah pihak.⁸

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat

⁸Hasil wawancara dengan Drs. Sultoni, M. H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 25 April 2019.

terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, tetapi minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila mereka menikah lagi mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah tangga.⁹

Dari hasil wawancara dan paparan tersebut, bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah menggunakan peraturan tersebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi.

Dan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Perkara didaftar (perkara masuk) yang diterima di meja I, semua perkara baru yang masuk diserahkan kepada ketua majelis dan ketua majelis akan membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis.
- b. Ketua majelis membagi perkara tersebut harus dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH), kemudian berkas diserahkan untuk diperiksa. Hari pertama belum mengetahui kapan hari dilaksanakan sidangnya, yang akan membagi dan menunjuk hakimnya adalah kewenangan ketua yang dikehendaki karena perkara di Pengadilan Agama jumlah hakim tergantung pada perkaranya.
- c. Kewajiban majelis menetapkan hari sidang (menjadwalkan), hakim dalam menetapkan hari sidang harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Hal

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

ini tertuang dalam ketentuan PHS bahwa kewenangan Penetapan Hari Sidang adalah kewenangan majelis, hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib segera menetapkan hari sidang.

- d. Kewajiban majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak, sesuai yang dijadwalkan.
- e. Hadirnya kedua belah pihak yang berperkara pada saat sidang pertama, disinilah baru diperintahkan untuk melakukan mediasi. Ketua majelis memberi penetapan penunjukkan mediator, hakim pada saat memerintahkan mediasi membuat penetapan mediator (siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi mediator sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan mediasi majelis hakim diwajibkan memberikan penjelasan tentang perlunya mediasi. Mediasi adalah suatu keharusan karena tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setelah itu majelis memberi bukti tertulis tentang kesepakatan para pihak dan majelis untuk melakukan mediasi. Setelah para pihak menerima penjelasan tersebut, para pihak diminta sertakan untuk bertanda tangan pada surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi untuk melakukan mediasi. Dan majelis memberi penetapan mediator untuk penunjukkan mediator.
- f. Para pihak menghadap kepada mediator, kemudian menjadwalkan hari untuk melakukan mediasi hari pertama kepada mediator tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada waktu 30 hari untuk melakukan mediasi dihitung pada hari pertama kerja dan jika waktu tersebut masih

dibutuhkan maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, waktu untuk mediasi kapanpun waktunya sesuai kesepakatan para pihak dan mediator.

- g. Mediator harus mengetahui duduk perkara para pihak maka hakim disamping mengirimkan penetapan tadi juga melampirkan surat permohonan talak atau perceraianya atau kasus apapun sesuai dengan perkara yang dimediasi.
- h. Membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak
- i. Hasil mediasi, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis tentang hasil mediasi yang ditempuh, apa itu berhasil atau berhasil sebagian atau berhasil dengan kesepakatan. Jika hal ini terjadi dapat dicabut dengan perintah agar para pihak menaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator pada hari, tanggal , dan lain-lain dengan laporan tertulis.
- j. Berhasil atau tidak berhasil mediasi dilaksanakan, mediator tetap berkewajiban melaporkan kepada majelis hakim.

2. Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019 (Januari-April)

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Jumlah Mediasi Berhasil
1.	Januari	19	1
2.	Februari	16	1
3.	Maret	15	1
4.	April	14	0

Data mediasi perkara perceraian tahun 2019 (Januari-April). Dibulan Januari ada 19 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat

keberhasilannya 5,26%. Bulan Februari ada 16 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat keberhasilannya 6,25%. Bulan Maret ada 15 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat keberhasilannya 6,67%. Dan bulan April ada 14 mediasi berhasil sebanyak 0, yang berarti tingkat keberhasilannya sangatlah buruk yakni 0%. Sehingga didapat persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk 4 bulan terakhir adalah hanya 4,69% saja.

Upaya dalam mensukseskan mediasi ini tidak terlepas dari peran penting seorang mediator. Walaupun memang pengaruh terbesar tetap ada pada kedua belah pihak yang bersengketa. Namun setidaknya dalam hal ini mediatorlah yang berhubungan langsung dengan para pihak.

Adapun daftar mediator Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Daftar Mediator

BP4/Advokad/Non Hakim

No.	Nama Tempat, tanggal lahir	Sertifikat Mediasi
1.	H. Nur Ahmad Ghazali, S. Ag., MA. Tegal, 03 November 1972	No.19/8-P/BP4/XI/2010 Tanggal: 25-11-2010
2.	Hj. Wuri Astuti Syamsudin Palembang, 26 April 1958	No.227/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal: 27-12-2013
3.	Dra. Mariatun Solikhan Bantul, 31 Mei 1963	No.227/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal: 27-12-2013

4.	Erlan Nopri, S. H., M. Hum. Baturaja, 26 November 1977	No.1039/PMN/LXIV/2015 Tanggal: 11-01-2015
5.	Dra. Hj. Siti Nurjanah Yogyakarta, 30 November 1955	No.074/8-P/BP4/II/2015 Tanggal: -02-2015
6.	Hj. Suryantinah, SIP., MM. Yogyakarta, 22 Desember 1953	No.074/8-P/BP4/II/2015 Tanggal: -02-2015
7.	Sri Ratu Ratna Intan, S. H., M. H. Karawang, 27 Maret 1992	No.833/PMI/LXXI/2016 Tanggal: 10-12-2016
8.	Drs. HM. Ubaidillah, MSI. Gresik, 11 Agustus 1953	No.194/8-P/BP4/VII/2016 Tanggal: 21-07-2016
9.	Siti Roswati Handayani, S. H., MPA. Jakarta, 25 Desember 1963	No.142/IICT/TFP/2012 Tanggal: 12-09-2012

Daftar Mediator

Hakim

No.	Nama Tempat, tanggal lahir	Sertifikat Mediasi
1.	Dr. H. Bambang Supriastoto, S. H., M. H. Kediri, 9 Juli 1959	No.223/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal: 06-12-2013

2.	Dr. Dra. Ulil Uswah, M. H. Demak, 29 Juni 1966	No.100/BID/MA-RI/2014 Tanggal: 20-08-2014
----	---	--

Dari daftar mediator diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua jenis mediator yakni mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim berasal dari dalam pengadilan sendiri, sedangkan mediator non hakim berasal dari luar pengadilan yang dengan sengaja didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pengadilan terkait hal mediasi. Jumlah mediator hakim ada 2 orang dan mediator non hakim ada 9 orang, yang berarti secara keseluruhan ada 11 mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Banyaknya jumlah mediator sekaligus justru malah mediator dari luar pengadilan (non hakim) tersedia jauh lebih dibanding mediator dari dalam pengadilan (hakim), menunjukkan bahwa hal ini adalah sebagai salah satu bentuk usaha yang telah dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengupayakan keberhasilan mediasi terhadap setiap perkara yang muncul. Dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan mediasi dan meminimalisir kegagalan mediasi, sehingga menghindarkan dari menumpuknya perkara di pengadilan.

3. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Yang Terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta

a. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk ini merupakan cerai gugat. Dimana gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri kepada suami. Dengan alasan bahwa sang suami telah hilang kabar selama 3 tahun lebih

dan selama itu pun tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Tergugat menikahi penggugat dengan status penggugat adalah janda beranak satu. Ketika itu keduanya melangsungkan pernikahannya di Kota Yogyakarta atau daerah domisili penggugat, kemudian satu minggu setelah menikah keduanya sama-sama pindah dan tinggal di Pariaman yang merupakan daerah asal tergugat. Beberapa bulan tinggal di Pariaman, tergugat pun pamit secara baik untuk merantau mencari pekerjaan di Jakarta dengan meninggalkan penggugat dalam posisi hamil kurang lebih 2 bulan. Tidak lama setelah sampai di Jakarta, tergugat hilang kontak dan tidak dapat dihubungi lagi sampai hampir 4 tahun dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta yang merupakan daerah asal penggugat sekaligus pulang.

Dengan terbitnya putusan perceraian yang menyatakan terkabulnya gugatan cerai dari penggugat tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa mediasi perceraianya gagal. Dilihat dari isi putusan, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan mediasinya yakni kehadiran para pihak dan faktor status.¹¹

1. Ketidakhadiran para pihak

Mediasi dinyatakan gagal dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan tanpa keterangan yang jelas sebagaimana telah tercantum dalam putusan,

¹¹Hasil wawancara dengan Siti Roswati Handayani, S. H., MPA., Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 29 April 2019.

dimana telah dilakukan beberapa kali pemanggilan bahkan melalui siaran Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17 bahwa kedua belah pihak harus hadir secara langsung dalam pelaksanaan mediasi. Dengan konsekuensi jika keduanya atau salah satu pihak tidak hadir maka mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal dan akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

2. Faktor status

Bagaimana mediasi dapat dilangsungkan dengan baik, jika faktanya tergugat sudah lama menghilang dan tidak pernah bisa dihubungi lagi. Status dimananya dan lain sebagainya tergugat inilah yang juga menjadi penghambat dilaksanakannya mediasi, maka dari itu mediasi pun dinyatakan gagal atau tidak berhasil sama sekali. Begitu pula dengan tergugat yang wajar jika dirinya mempertanyakan tentang statusnya sebagai istri, yang nyatanya seperti sudah tidak dianggap oleh penggugat dengan secara penggugat meninggalkan tergugat tanpa keterangan yang jelas.

b. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk

Dalam Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk bahwa para pihak merupakan warga Yogyakarta sekaligus melangsungkan perkawinan di Yogyakarta. Kemudian setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Kota Yogyakarta. Dengan banyaknya persoalan dan masalah yang ada dalam rumah tangga, sehingga pada puncaknya penggugat pun memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan

lebih memilih tinggal di kos-kosan padahal telah bertahan tinggal bersama selama kurang lebih 8,5 tahun. Dari hasil pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang hampir berumur 6 tahun.

Pada kasus diatas mediasi telah dilakukan, namun gagal atau tidak berhasil. Adapun faktor-faktor penghambatnya antara lain:¹²

1. Keinginan kuat untuk bercerai

Kedua belah pihak sama-sama sudah tidak bisa disatukan kembali. Sudah kukuh satu sama lain dengan pendiriannya masing-masing, pengakuan keduanya bahwa sudah tidak sepaham lagi.

2. Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif

Pada saat mediasi berlangsung keduanya tidak begitu jelas memaparkan masing-masing alasan kuatnya untuk bercerai. Ketidakterbukaannya para pihak sangat menyulitkan mediator untuk dapat mencari jalan tengah terbaik selain bercerai. Bahkan para pihak justru saling menyalahkan.

3. Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain

Tuntutan ini dilakukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat kaitannya dengan masalah nafkah. Penggugat sering kali kesusahan dalam meminta tanggung jawab nafkah kepada tergugat. Yang semestinya tergugat adalah sebagai suami harus memenuhi apa saja yang menjadi hak istri halnya soal nafkah ini dianggap sebagai beban oleh tergugat, karena terlalu tinggi dan penggugat tidak sanggup atau kewalahan dalam memenuhinya.

¹²Hasil wawancara dengan Erlan Nopri, S. H., M. Hum., Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 29 April 2019.

Dan juga soal penggugat sangat tidak suka jika keluarga tergugat selalu ikut campur terhadap permasalahan keluarga penggugat dan tergugat. Salah satunya adalah kakak dari tergugat yang berusaha ingin saja terus-terusan ikut campur dalam setiap urusan keluarga penggugat dan tergugat. Sedangkan pihak tergugat menganggap bahwa hal ini adalah hal yang wajar atau dianggap biasa.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui data mediasi perceraian Tahun 2019 dalam kurun waktu Bulan Januari sampai Bulan April (dengan tingkat keberhasilan mediasi 4,69%). Perkara mediasi yang berhasil sangatlah sedikit, perkara yang dikabulkan atau sebelumnya telah gagal dalam proses mediasi lebih banyak. Hal ini belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan bahkan masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Padahal keberhasilan mediasi telah diupayakan melalui penyediaan mediator oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri. Dimana mediatornya bukan hanya sekedar hakim tunjukkan saja, melainkan orang yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya dan berlisensi resmi. Dan bahkan bukan hanya orang dalam pengadilan, melainkan juga banyak yang didatangkan dari luar pengadilan.

2. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta:

- 1) Ketidakhadiran para pihak.
- 2) Faktor status.
- 3) Keinginan kuat untuk bercerai.
- 4) Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif.
- 5) Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain.

B. Saran

Dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama kita juga dapat belajar sebagaimana perlunya beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori yang telah didapat dibangku perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di daerah-daerah lain, karena lain halnya setiap daerah atau provinsi pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam tingkat keberhasilan mediasinya jika dikaitkan dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya masing-masing serta aspek-aspek lain sebagai pengaruh.

Dan juga sebaiknya pemerintah serta pihak-pihak berwenang agar mengupayakan lebih terhadap hal ini. Mungkin akan ada muncul solusi atau strategi berbeda dalam pelaksanaan mediasinya atau bahkan dari pemikiran-pemikiran masyarakat sebagai salah satu bentuk kritik yang dapat

menggambarkan aspirasinya. Disamping mengurangi sengketa-sengketa dalam rumah tangga juga berharap bahwa mediasi dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 17.
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Kementerian Agama RI, 2012, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lentera Optima Pustaka.
- Mahkamah Agung, 2005, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta, Lentera Optima Pustaka.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Skripsi

- Vanisa Evanida, 2016, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul", (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Helmiryadusshalihin, 2014, "Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa", Skripsi Sarjana Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

- R. I., *Undang-Undang Dasar 1945*.
- R. I., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- R. I., *UU Nomor 1 Tahun 1974* tentang "Perkawinan".
- R. I., *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang "Peradilan Agama".
- R. I., *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama".
- R. I., *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* tentang "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama".
- R. I., *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* tentang "Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".
- R. I., Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- R. I., *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan".

Jurnal

- Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2016).

Fitri Purnamasari, dkk, “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 No. 02, (Juli, 2017).

Jamaludin, “Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Capaian Asas Fleksibilitas”, *P3M STAIN Watampone*, Vol. 26 No. 01, (Januari-Juni, 2017).

Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Al-Ahkam*, Vol. 25 No. 2, (Oktober, 2015).

Rahadi Wasi Bintoro, “Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, (Mei, 2014).

—————, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Yuridika*, Vol. 31 No. 1, (Februari, 2016).

Shinta Dewi Rismawati, Saif Askari, dan M. Muslih Husein, “Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 2, (November, 2012).

Siti Musawwamah, “Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Jurnal Nuansa*, Vol. 11 No. 2, (Juli-Desember, 2014).

Supardi, “Pemikiran Hukum dan Hukum Islam”, *STAIN Kudus*, Vol. 08 No. 01, (Juni, 2017).

Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, (September, 2016).

Internet

Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 13.30 WIB.

Diakses dari <https://pa-yogyakarta.net/>, pada tanggal 10 April 2019 pukul 19.34 WIB.

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama : Hendri Handoko Putro
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 12 Mei 1997
Agama : Islam
Alamat Rumah : Tegalwatu RT 08 RW 02 Watukumpul, Parakan,
Temanggung, Jawa Tengah
Alamat E-mail : hendrihandoko97@gmail.com
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Profesi : Mahasiswa
Riwayat Pekerjaan :-

Penulis Kedua

Nama : Wiratmanto, S. H., M. Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1 Agustus 1957
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum Wirosaban Baru Blok- B-5 Yogyakarta
Alamat E-mail : wiratmanto@umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
S2 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Profesi : Dosen
Riwayat Pekerjaan : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(2002-sekarang)